



**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA**

BUKU SAKU

PERATURAN DISIPLIN APARATUR SIPIL NEGARA



Disusun oleh:
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA**

DAFTAR ISI

1.DASAR HUKUM	2
2.LATAR BELAKANG	3
3.PENGERTIAN	6
4.KEWAJIBAN DAN LARANGAN	9
5.JENIS HUKUMAN DISIPLIN	16
6.PEMANGGILAN	26
7.PEMERIKSAAN	27
8.PEMBEBASAN SEMENTARA DARI TUGAS JABATAN	30
9.PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN	30
10.PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN BAGI PNS YANG MENDUDUKI JABATAN FUNGSIONAL	31
11.PELANGGARAN DISIPLIN YANG TERINDIKASI PIDANA	32
12.PERTIMBANGAN DALAM MENENTUKAN JENIS HUKUMAN DISIPLIN	33
13.PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN BERAT BAGI PELAKSANA	34
14.PENYAMPAIAN KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN	34
15.UPAYA ADMINISTRATIF	35
16.BERLAKUNYA HUKUMAN DISIPLIN	37
16.HAK - HAK KEPEGAWAIAN	37
17.PENGHENTIAN PEMBAYARAN GAJI	38
18.PENDOKUMENTASIAN KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN	38
19.KETENTUAN LAIN - LAIN	39

DASAR HUKUM

Dalam memahami ketentuan mengenai disiplin ASN secara komprehensif, perlu memperhatikan peraturan lain yang dijadikan sebagai dasar pembentukan peraturan disiplin, peraturan pelaksanaan, dan peraturan terkait lainnya.

Berikut adalah beberapa peraturan yang berkaitan dengan disiplin ASN :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2021 tentang Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
7. Peraturan BKN Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

LATAR BELAKANG

Untuk memahami Disiplin ASN, maka pembaca perlu mengetahui peraturan yang melatar belakangi dan mengatur mengenai Disiplin PNS berikut ini:

- Hukuman disiplin tingkat berat hanya sampai dengan pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS.
- PNS yang melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan PP 94/2021. Dengan demikian, pemberhentian tidak dengan hormat bagi PNS wanita yang menjadi isteri kedua/ketiga/keempat tidak berlaku lagi.
- PNS yang dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS, namun berhak atas pensiun maka tetap mendapatkan hak pensiun.
- Untuk Tabungan Hari Tua (THT) tetap diberikan bagi PNS yang diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS atau diberhentikan tidak dengan hormat. Saat ini ketentuan ini masih diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.02/2008 tentang Pengembalian Nilai Tunai Iuran Pensiun Pegawai Negeri Sipil yang Diberhentikan Tanpa Hak Pensiun.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Sesuai ketentuan UU 6/2014, PNS yang diangkat sebagai penjabat Kepala Desa juga wajib menaati ketentuan peraturan Disiplin PNS antara lain setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah. Dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyelenggara pemerintahan wajib menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (good governance) serta bersikap disiplin, jujur, adil, transparan, dan akuntabel.

- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PP 11/2017 jo. PP 17/2020) Ketentuan mengenai disiplin PNS diatur dalam pasal sebagai berikut:
 - Pasal 229 Untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dalam kelancaran pelaksanaan tugas, PNS wajib mematuhi disiplin PNS.
 - Instansi Pemerintah wajib melaksanakan penegakan disiplin terhadap PNS serta melaksanakan berbagai upaya peningkatan disiplin.
 - PNS yang melakukan pelanggaran disiplin dijatuhi hukuman disiplin.
 - Hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang menghukum.
- Pasal 230 Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian kinerja PNS dan disiplin PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 228 dan Pasal 229, diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PP 94/2021) Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 86 ayat (4) UU 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara, untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dalam kelancaran pelaksanaan tugas, PNS wajib mematuhi ketentuan mengenai Disiplin PNS. Oleh karena itu pada tanggal 31 Agustus 2021 telah ditetapkan dan diundangkan PP 94/2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- PP 94/2021 dimaksudkan untuk mewujudkan PNS yang berintegritas moral, profesional, dan akuntabel, sehingga dapat dijadikan pedoman dalam menegakkan disiplin. Penegakan disiplin dapat mendorong PNS untuk lebih produktif berdasarkan sistem karier dan sistem prestasi kerja serta berintegritas moral menjadi pertimbangan dalam pengembangan karier.

- Pasal 51 pada PP 49/2018 Tentang Manajemen PPPK menyebutkan PPPK yang melakukan pelanggaran disiplin dijatuhi hukuman disiplin. serta tata caranya terdapat pada pasal 52 ayat 3 Tata cara pengenaan sanksi disiplin bagi PPPK dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Disiplin PNS.
- Pada pasal 53 ayat 2 Poin b PP 49/2018 Tentang Manajemen PPPK menyatakan Pemutusan hubungan perjanjian kerja PPPK dilakukan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri karena melakukan pelanggaran disiplin PPPK tingkat berat dengan ketentuan sebagaimana pasal 59 apabila tidak mematuhi kewajiban atau melanggar larangan sebagaimana yang diatur dalam perjanjian kerja PPPK.
- Peraturan BKN Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PerBKN 6/2022). Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 PP 94/2021 tentang Disiplin PNS yang menyatakan bahwa ketentuan pelaksanaan PP 94/2021 diatur lebih lanjut dengan Peraturan BKN.

PENGERTIAN

Beberapa pengertian terkait Disiplin ASN antara lain:

1. **Disiplin Pegawai Negeri Sipil** yang selanjutnya disebut Disiplin PNS adalah kesanggupan PNS untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
2. **Pelanggaran Disiplin** adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PNS yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan Disiplin PNS, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja. Batasan mengenai ucapan, tulisan, atau perbuatan pernah dijelaskan dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang didefinisikan sebagai berikut:
 - a. **Ucapan** adalah setiap kata-kata yang diucapkan dihadapan atau dapat didengar oleh orang lain, seperti dalam rapat, ceramah, diskusi, melalui telepon, radio, televisi, rekaman, atau alat komunikasi lainnya.
 - b. **Tulisan** adalah pernyataan pikiran dan/atau perasaan secara tertulis baik dalam bentuk tulisan maupun dalam bentuk gambar, karikatur, coretan, dan lain-lain yang serupa dengan itu.
 - c. **Perbuatan** adalah setiap tingkah laku, sikap atau tindakan yang dilakukan oleh PNS atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan.
3. **Hukuman Disiplin** adalah hukuman yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang menghukum kepada PNS karena melanggar peraturan Disiplin PNS.
4. **Pejabat yang Berwenang Menghukum** adalah pejabat yang diberi wewenang menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS yang melakukan pelanggaran disiplin. Sedangkan Atasan Pejabat Yang Berwenang Menghukum adalah atasan langsung dari pejabat yang berwenang menghukum.

5. **Unit Kerja** adalah satuan kerja atasan langsung sebagai tempat PNS yang bersangkutan melaksanakan tugas dalam organisasi.
6. **Dampak Negatif** adalah dampak yang menimbulkan turunnya harkat, martabat, citra, kepercayaan, nama baik, dan/atau mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas unit kerja, instansi, dan/atau pemerintah/negara.

RUANG LINGKUP

RUANG LINGKUP DALAM BUKU SAKU INI MELIPUTI :

1. Kewajiban dan Larangan

2. Hukuman Disiplin

3. Pemanggilan, Pemeriksaan, Penjatuhan, dan
Penyampaian Keputusan Hukuman Disiplin

4. Berlakunya Keputusan Hukuman Disiplin, Hapusnya
Kewajiban Menjalani Hukuman Disiplin, dan Hak-
Hak Kepegawaian dan

5. Pendokumentasian Hukuman Disiplin.

Selain hak yang diterima oleh PNS, terdapat kewajiban dan larangan yang harus dipatuhi oleh PNS. Berikut ini adalah kewajiban dan larangan yang ditentukan dalam peraturan Disiplin PNS :

1. PNS wajib menaati kewajiban dan menghindari larangan yang berlaku, baik di dalam maupun di luar jam kerja.

2. Kewajiban

- a. **Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah.** Yang dimaksud dengan "setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah" adalah setiap PNS di samping taat juga berkewajiban melaksanakan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kebijakan negara dan Pemerintah serta tidak menentang Pancasila, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.
- c. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang.
- d. menaati ketentuan **peraturan perundang-undangan**; Yang dimaksud dengan "**peraturan perundang-undangan**" adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. **Contoh :** Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. PP Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil
- e. melaksanakan **tugas kedinasan** dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab; Yang dimaksud dengan "**tugas kedinasan**" adalah tugas yang diberikan oleh atasan yang berwenang sesuai dengan:
 - perintah kedinasan;
 - peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian atau peraturan yang berkaitan dengan kepegawaian; dan
 - peraturan kedinasan.

- f. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan; Kewajiban menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan termasuk melaksanakan kewajiban bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara dan pemerintah.
- g. menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; Kewajiban menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk melaksanakan kewajiban menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan martabat PNS.
- h. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI.
- i. menghadiri dan mengucapkan sumpah/janji PNS.
- j. menghadiri dan mengucapkan sumpah/janji jabatan.
- k. mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan.
- l. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan keamanan negara atau merugikan keuangan negara.
- m. melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang dimaksud dengan "sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan" adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kewajiban melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang termasuk peraturan kedinasan. **Pasal 10 ayat (2) huruf e PP 94/2021 jo. Pasal 10 huruf c angka 3 PerBKN 6/2022 Hukuman Disiplin Sedang** dijatuhkan kepada PNS yang tidak memenuhi ketentuan melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang bagi pejabat administrator dan pejabat fungsional.

- n. **Masuk Kerja dan menaati ketentuan jam kerja** Yang dimaksud dengan "**Masuk Kerja dan menaati ketentuan jam kerja**" adalah kewajiban melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan sistem kerja. **Masuk Kerja** adalah keadaan melaksanakan tugas baik di dalam maupun di luar kantor. (PerBKN 6/2022)
- o. menggunakan dan memelihara barang milik negara dengan sebaik-baiknya.
- p. **memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan kompetensi.** Yang dimaksud dengan "**memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan kompetensi**" adalah memberikan kesempatan pada bawahan untuk meningkatkan kemampuan antara lain memberikan kesempatan mengikuti rapat, seminar, pelatihan, dan pendidikan formal lanjutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- q. menolak segala bentuk pemberian yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kecuali penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang dimaksud dengan "**pemberian yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kecuali penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan**" termasuk memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun baik secara langsung atau tidak langsung dan dengan dalih apapun.

3. Larangan

- a. menyalahgunakan wewenang;
- b. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain yang diduga terjadi konflik kepentingan dengan jabatan.
- c. menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain.
- d. bekerja pada lembaga atau organisasi internasional tanpa izin atau tanpa ditugaskan oleh PPK.
- e. bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing kecuali ditugaskan oleh PPK.
- f. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen, atau surat berharga milik negara secara tidak sah. Yang dimaksud dengan **"memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen, atau surat berharga milik negara secara tidak sah"** adalah perbuatan yang dilakukan tidak atas dasar ketentuan termasuk tata cara maupun kualifikasi barang, dokumen, atau benda lain yang dapat dipindahtangankan.
- g. melakukan pungutan di luar ketentuan. Yang dimaksud dengan **"pungutan di luar ketentuan"** adalah pengenaan biaya yang tidak seharusnya dikenakan atau penyalahgunaan wewenang untuk mendapatkan uang, barang, atau bentuk lain untuk kepentingan pribadi atau pihak lain baik dilakukan secara sendiri-sendiri atau bersama-sama.
- h. melakukan kegiatan yang merugikan negara; Yang dimaksud dengan **"melakukan kegiatan yang merugikan negara"** termasuk kegiatan yang dilakukan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, baik secara langsung maupun tidak langsung yang mengakibatkan kerugian keuangan negara.

- i. bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan. Yang dimaksud dengan "**bertindak sewenang-wenang**" adalah setiap tindakan atasan kepada bawahan yang tidak sesuai dengan peraturan kedinasan seperti tidak memberikan tugas atau pekerjaan kepada bawahan, atau memberikan nilai hasil pekerjaan tidak berdasarkan norma, standar, dan prosedur yang ditetapkan.
- j. menghalangi berjalannya tugas kedinasan;
- k. menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaan. Yang dimaksud dengan "**menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaan**" termasuk menerima hadiah, padahal diketahui dan patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.
- l. meminta sesuatu yang berhubungan dengan jabatan.
- m. melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani.
- n. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon kepala daerah/wakil kepala daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara:
 - ikut kampanye; PNS sebagai peserta kampanye hadir untuk mendengar, menyimak visi, misi, dan program yang ditawarkan peserta pemilu, tanpa menggunakan atribut partai atau atribut PNS.
 - menjadi peserta kampanye dengan **menggunakan atribut partai atau atribut PNS**; Yang dimaksud dengan "**menggunakan atribut partai**" adalah dengan menggunakan dan/atau memanfaatkan pakaian, kendaraan, atau media lain yang bergambar partai politik, calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam masa kampanye. Yang dimaksud "**menggunakan atribut PNS**" adalah menggunakan seragam Korpri, seragam dinas, kendaraan dinas, dan lain-lain.

- sebagai **peserta kampanye** dengan mengerahkan PNS lain; Yang dimaksud dengan "**peserta kampanye**" adalah PNS bertindak sebagai pelaksana kampanye, petugas kampanye/tim sukses, tenaga ahli, penyandang dana, pencari dana, dan lain-lain.
- sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara.
- membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye.
- mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan Unit Kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.
- memberikan surat dukungan disertai fotokopi kartu tanda penduduk atau surat keterangan tanda penduduk.



HUKUMAN DISIPLIN



Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan oleh Pejabat yang Berwenang Menghukum kepada ASN karena melanggar peraturan Disiplin ASN.

ASN yang tidak menaati kewajiban larangan dijatuhi hukuman disiplin. Setiap pelanggaran disiplin oleh ASN yang berupa ucapan, tulisan, atau perbuatan ASN baik dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja dijatuhi hukuman disiplin.

Tingkat dan Jenis Hukuman Disiplin terdiri atas:

1. Hukuman Disiplin Ringan

a. Teguran Lisan

Teguran lisan merupakan jenis hukuman ringan yang dituangkan dalam surat keputusan Pejabat yang Berwenang Menghukum serta dinyatakan secara lisan oleh Pejabat yang Berwenang Menghukum dan disampaikan kepada ASN yang melakukan Pelanggaran Disiplin.

b. Teguran Tertulis

Teguran tertulis merupakan jenis hukuman ringan yang dinyatakan dan disampaikan secara tertulis oleh Pejabat yang Berwenang Menghukum kepada ASN yang melakukan pelanggaran disiplin.

c. Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis.

Pernyataan tidak puas secara tertulis merupakan jenis hukuman ringan yang dinyatakan dan disampaikan secara tertulis oleh Pejabat yang Berwenang Menghukum kepada ASN yang melakukan pelanggaran disiplin.

2. Hukuman Disiplin Sedang

a. Pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% selama 6 bulan.

b. Pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% selama 9 bulan

c. Pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% selama 12 bulan

Pada saat **PerBKN 6/2022** ini mulai berlaku, penjatuhan hukuman disiplin sedang berupa:

1. Pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 25% selama 6 bulan, tetap menggunakan hukuman disiplin berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama tahun;
2. Pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 25% selama 9 bulan, tetap menggunakan hukuman disiplin berupa penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun.
3. Pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 25% selama 12 bulan, tetap menggunakan hukuman disiplin berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 tahun.

sampai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai gaji, tunjangan, dan fasilitas bagi PNS mulai berlaku. Dengan demikian, sebelum berlakunya peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai gaji, tunjangan, dan fasilitas bagi PNS maka tetap menggunakan jenis hukuman disiplin sedang yang diatur dalam PP 53/2010 jo Perka BKN 21/2010.

3. Hukuman Disiplin Berat

a. Penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan

Yang dimaksud dengan "**penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan**" adalah penurunan jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, jabatan pengawas, atau jabatan fungsional menjadi jabatan setingkat lebih rendah dari jabatan semula selama 12 bulan.

b. Pembebasan dari jabatannya menjadi Jabatan Pelaksana selama 12 bulan

Yang dimaksud dengan "**pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 bulan**" adalah pemberhentian dari jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, jabatan pengawas, atau jabatan fungsional dengan menugaskan ke dalam jabatan pelaksana.

c. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS.

TABEL I
JENIS HUKUMAN TERHADAP PELANGGARAN KEWAJIBAN DAN LARANGAN

KEWAJIBAN	DAMPAK NEGATIF	JENIS HUKUMAN
menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;	Unit Kerja/Instansi	Sedang
	Negara	Berat
melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang	Unit Kerja	Ringan
	Instansi	Sedang
	Negara	Berat
menaati ketentuan peraturan perundang undangan.	Unit Kerja	Ringan
	Instansi	Sedang
	Negara	Berat
melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab	Unit Kerja	Ringan
	Instansi	Sedang
	Negara	Berat
menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan	Unit Kerja	Ringan
	Instansi	Sedang
	Negara	Berat
menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Unit Kerja	Ringan
	Instansi	Sedang
	Negara	Berat



KEWAJIBAN	DAMPAK NEGATIF	JENIS HUKUMAN
Bersedia ditempatkan diseluruh wilayah NKRI	Unit Kerja	Ringan
	Instansi	Sedang
	Negara	Berat
menghadiri dan mengucapkan sumpah/janji PNS	Instansi	Sedang
	Negara	Berat
menghadiri dan mengucapkan sumpah/janji jabatan		Sedang
mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan	Unit Kerja	Ringan
	Instansi	Sedang
	Negara dan atau Pemerintah	Berat
melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan keamanan negara atau merugikan keuangan negara	Instansi	Sedang
	Negara dan atau Pemerintah	Berat
melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	pejabat administrator dan pejabat fungsional	Sedang
	pejabat pimpinan tinggi dan pejabat lainnya	Berat



KEWAJIBAN	DAMPAK NEGATIF	JENIS HUKUMAN
Masuk Kerja dan menaati ketentuan jam kerja	Tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah	
	RINGAN	
	3 hari kerja	Teguran lisan
	4 s.d 6 hari kerja	Teguran tertulis
	7 s.d 10 hari kerja	Pernyataan tidak puas secara tertulis
	SEDANG	
	11 s.d 13 hari kerja	pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% selama 6 bulan (penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun)
	14 s.d 16 hari kerja	pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% selama 6 bulan (penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun)
	17 s.d 20 hari kerja	pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% selama 6 bulan (penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 tahun)



KEWAJIBAN	DAMPAK NEGATIF	JENIS HUKUMAN
Masuk Kerja dan menaati ketentuan jam kerja	BERAT	
	21 s.d 24 hari kerja	penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan
	25 s.d 27 hari kerja	pembebasan dari jabatannya menjadi Jabatan Pelaksana selama 12 bulan
	28 hari kerja atau lebih dan atau terus menerus selama 10 hari kerja	pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS
Menggunakan dan memelihara barang milik negara dengan sebaik-baiknya.	Unit Kerja	Ringan
	Instansi	Sedang
memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan kompetensi	Unit Kerja	Ringan
	Instansi	Sedang
menolak segala bentuk pemberian yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kecuali penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.		Berat

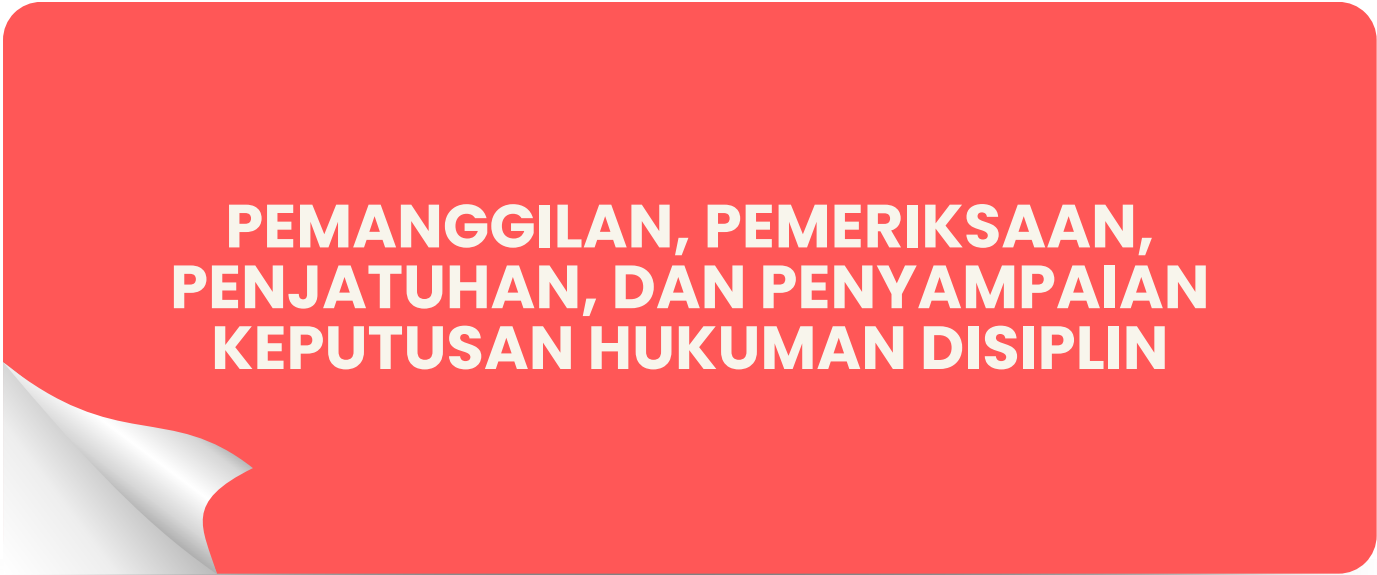
LARANGAN	DAMPAK NEGATIF	JENIS HUKUMAN
menyalahgunakan wewenang		Berat
menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain yang diduga terjadi konflik kepentingan dengan jabatan		Berat
menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain		Berat
bekerja pada lembaga atau organisasi internasional tanpa izin atau tanpa ditugaskan oleh PPK		Berat
Bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing kecuali ditugaskan oleh PPK		Berat
Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen, atau surat berharga milik negara secara tidak sah	Unit Kerja	Ringan
	Instansi	Sedang
	Negara dan atau Pemerintah	Berat
melakukan pungutan di luar ketentuan	Unit Kerja	Sedang
	Negara dan atau Pemerintah	Berat
melakukan kegiatan yang merugikan negara	Unit Kerja	Ringan
	Instansi	Sedang
bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan	Unit Kerja	Ringan
	Instansi	Sedang



LARANGAN	DAMPAK NEGATIF	JENIS HUKUMAN
menghalangi berjalannya tugas kedinasan	Unit Kerja	Ringan
	Instansi	Sedang
menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaan		Berat
meminta sesuatu yang berhubungan dengan jabatan		Berat
melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani	Unit Kerja	Ringan
	Instansi	Sedang
memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon kepala daerah/wakil kepala daerah, calon anggota DPR, calon anggota DPD, atau calon anggota DPRD dengan cara:		
1. ikut kampanye		Sedang
2. menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS		Sedang
3. sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain		Berat
4. sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara		Berat
5. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye		Berat



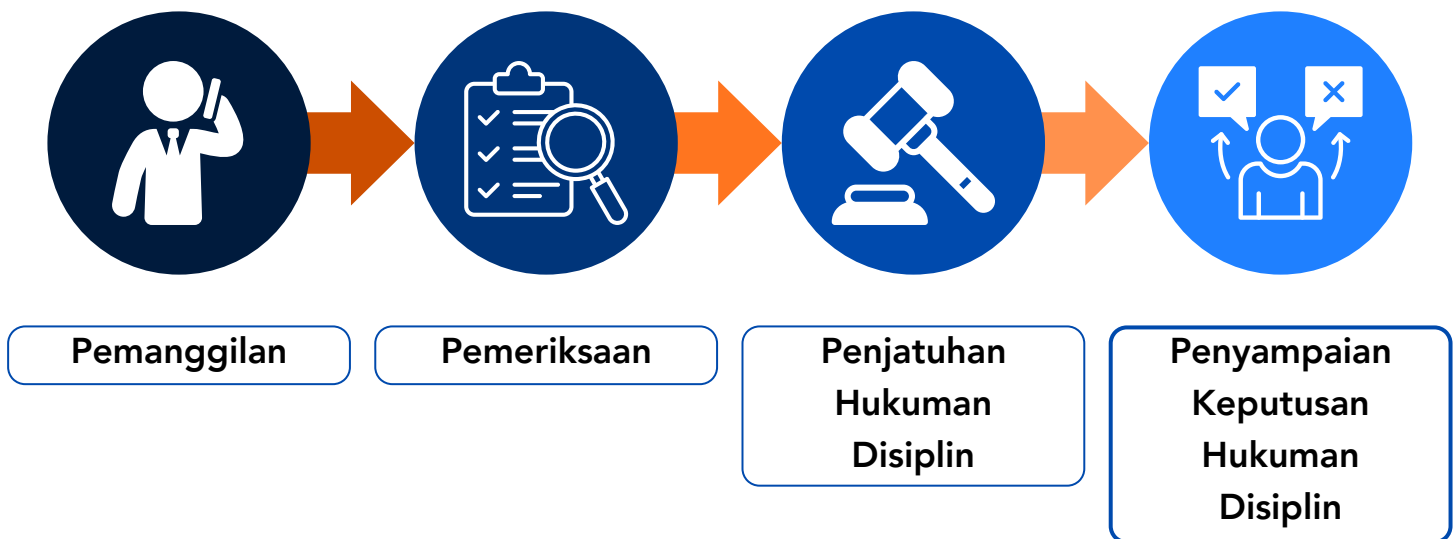
LARANGAN	DAMPAK NEGATIF	JENIS HUKUMAN
6. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan Unit Kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat		Berat
7. memberikan surat dukungan disertai fotokopi kartu tanda penduduk atau surat keterangan tanda penduduk		Berat



**PEMANGGILAN, PEMERIKSAAN,
PENJATUHAN, DAN PENYAMPAIAN
KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN**



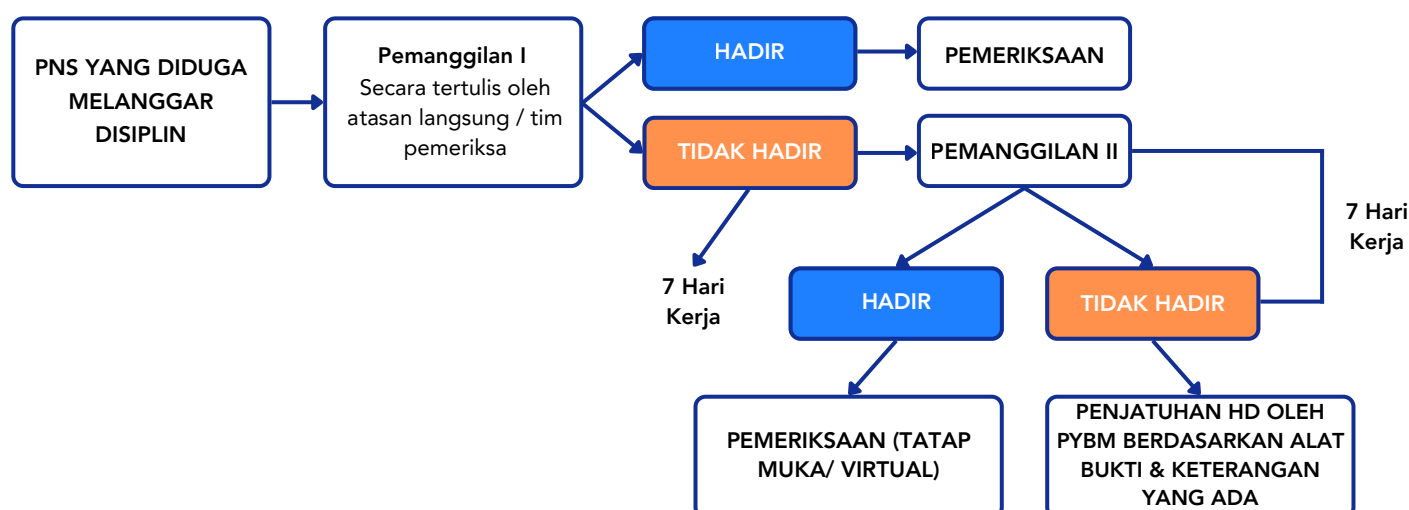
Untuk memudahkan memahami tata cara pemanggilan, pemeriksaan, penjatuhan, dan penyampaian keputusan hukuman disiplin dapat memperhatikan alur sebagai berikut:



PEMANGGILAN

Tata Cara Pemanggilan dilakukan sebagai berikut :

1. PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin, dipanggil secara tertulis untuk diperiksa oleh atasan langsung atau tim pemeriksa, dilakukan paling lambat 7 hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan.
2. Dalam hal PNS tidak memenuhi panggilan, maka dilakukan pemanggilan kedua paling lambat 7 hari kerja sejak tanggal seharusnya yang bersangkutan diperiksa sesuai Surat Panggilan yang pertama.
3. Apabila PNS yang bersangkutan tidak hadir pada tanggal pemeriksaan kedua, maka Pyb Menghukum menjatuhkan hukuman disiplin berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada tanpa dilakukan pemeriksaan.



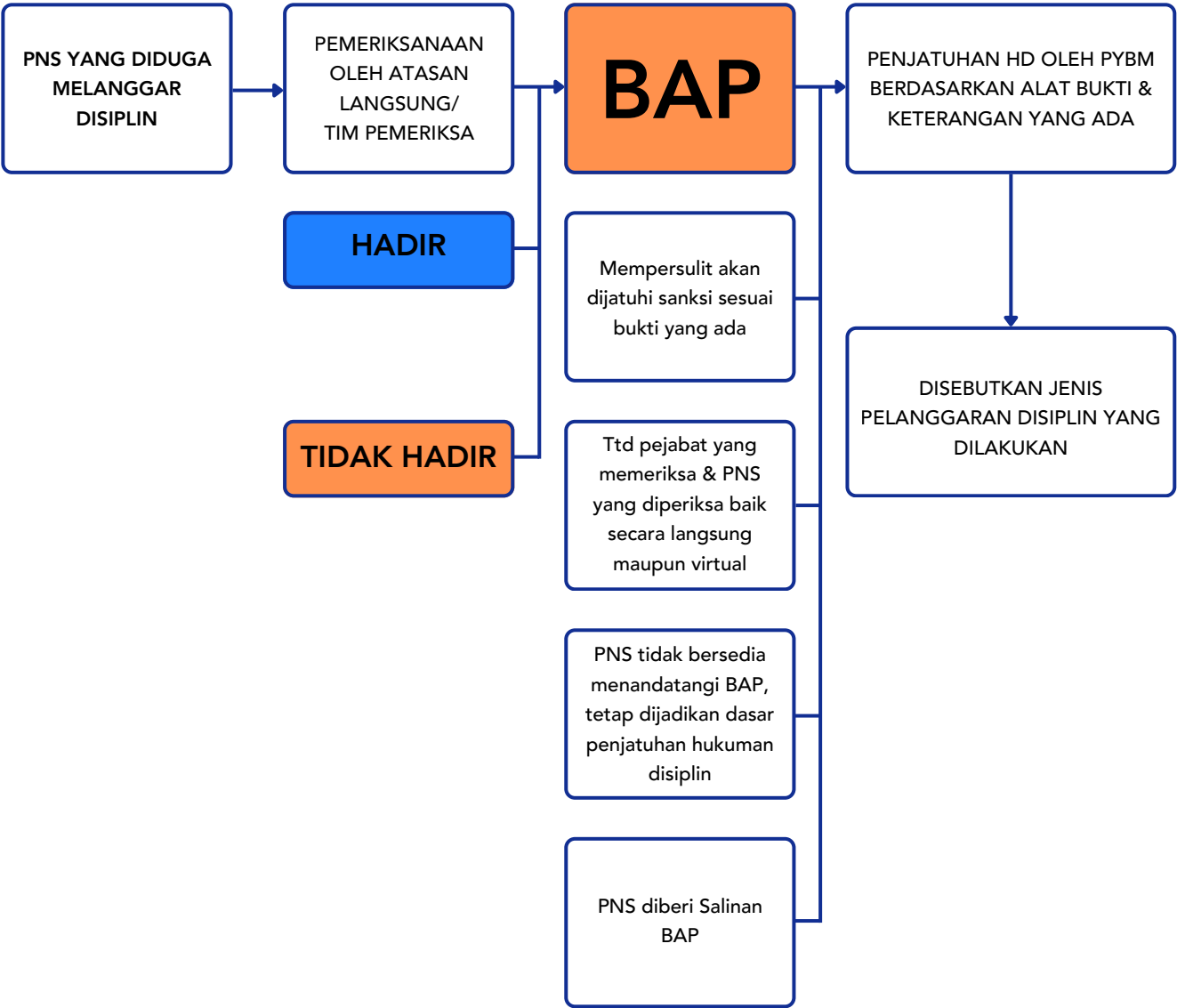
PEMERIKSAAN

Tata cara pemeriksaan dilakukan sebagai berikut :

1. Pemeriksaan dilakukan untuk mengetahui kebenaran pelanggaran disiplin yang dilakukan PNS, serta untuk mengetahui faktor yang mendorong atau menyebabkan yang bersangkutan melakukan pelanggaran disiplin. Pemeriksaan dilakukan dengan teliti dan objektif, sehingga Pejabat yang Berwenang Menghukum dapat mempertimbangkan jenis Hukuman Disiplin yang akan dijatuhkan dengan adil.
2. Yang bertanggung jawab terhadap disiplin PNS adalah Atasan Langsung masing masing.
3. Setiap atasan langsung mengetahui/mendapat informasi tentang dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukan bawahannya, maka atasan langsung tersebut wajib menindaklanjuti.
4. Atasan Langsung yang telah mengetahui pelanggaran disiplin yang dilakukan bawahannya, tetapi tidak memanggil, memeriksa, menghukum atau tidak melaporkan hasil pemeriksaan kepada atasannya/Pejabat yang Berwenang Menghukum, maka dijatuhi hukuman disiplin yang lebih berat yang seharusnya dijatuhkan kepada PNS yang melakukan pelanggaran.
5. Dalam menentukan tanggal pemeriksaan, atasan langsung atau tim pemeriksa harus memperhatikan waktu yang diperlukan untuk menyampaikan dan diterimanya Surat Panggilan.
6. Sebelum dilakukan pemeriksaan, atasan langsung atau tim pemeriksa mempelajari lebih dahulu dengan seksama setiap laporan atau seluruh bahan mengenai pelanggaran disiplin yang diduga dilakukan oleh PNS yang bersangkutan.

7. Pemeriksaan hanya diketahui dan dihadiri oleh PNS yang diperiksa dan pemeriksa.
8. Pemeriksaan pelanggaran disiplin dilakukan secara tertutup melalui tatap muka langsung maupun secara virtual. Yang dimaksud dengan **"pemeriksaan secara tertutup"** adalah pemeriksaan hanya dihadiri oleh PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dan pemeriksa.
9. PNS yang diperiksa wajib menjawab segala pertanyaan yang diajukan oleh atasan langsungnya atau tim pemeriksa.
10. Apabila PNS yang diperiksa mempersulit pemeriksaan, maka hal tersebut dituangkan dalam BAP dan menjadi faktor yang memberatkan untuk bahan penjatuhan hukuman disiplin.
11. BAP digunakan sebagai dasar keputusan hukuman disiplin serta harus menyebutkan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh PNS yang bersangkutan.
12. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan atasan langsung PNS yang bersangkutan diduga melakukan Pelanggaran Disiplin berat, atasan langsung melaporkan secara hierarki kepada PPK atau pejabat lain yang ditunjuk disertai BAP untuk membentuk tim pemeriksa.
13. Apabila menurut hasil pemeriksaan, ternyata kewenangan untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS tersebut merupakan kewenangan:
 - a. atasan langsung yang bersangkutan, maka atasan langsung tersebut wajib menjatuhkan hukuman disiplin
 - b. pejabat yang lebih tinggi, maka atasan langsungnya wajib melaporkan secara hierarki disertai Berita Acara Pemeriksaan dan Laporan Hasil Pemeriksaan.
14. Apabila pada BAP terdapat informasi atau keterangan yang dianggap tidak sesuai dengan apa yang diucapkan, maka PNS yang diperiksa harus memberitahukan kepada pemeriksa, dan pemeriksa wajib memperbaikinya.
15. Apabila PNS yang diperiksa tidak bersedia menandatangani BAP, maka cukup ditandatangani oleh pemeriksa dengan memberikan catatan dalam BAP bahwa PNS yang diperiksa tidak bersedia menandatangani BAP tersebut.
16. BAP yang tidak ditandatangani oleh PNS yang diperiksa, tetap dijadikan sebagai dasar untuk menjatuhkan hukuman disiplin.
17. PNS yang telah diperiksa berhak mendapat salinan BAP.

7. PNS yang sedang dalam proses pemeriksaan karena diduga melakukan Pelanggaran Disiplin atau sedang mengajukan Upaya Administratif, tidak dapat disetujui untuk pindah instansi.



PEMBEBASAN SEMENTARA DARI TUGAS JABATAN

1. Untuk kelancaran pemeriksaan, PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dan kemungkinan akan dijatuhi hukuman disiplin berat, dapat dibebaskan sementara dari tugas jabatannya oleh atasan langsung sejak yang bersangkutan diperiksa. Dalam hal atasan langsung tidak ada, maka pembebasan sementara dari tugas jabatannya dilakukan oleh pejabat yang lebih tinggi.
2. Pembebasan sementara dari tugas jabatannya dimaksudkan untuk kelancaran pemeriksaan dan kelancaran tugas.
3. Pembebasan sementara dilakukan dalam hal pemeriksaan pelanggaran disiplin mengganggu berjalannya tugas kedinasan.
4. Pembebasan sementara dari tugas jabatannya berlaku sampai dengan ditetapkannya keputusan hukuman disiplin.
5. Selama PNS dibebaskan sementara dari tugas jabatannya, diangkat pejabat pelaksana harian.
6. PNS yang dibebaskan sementara dari tugas jabatannya, tetap masuk kerja dan diberikan hak-hak kepegawaiannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN

1. Pejabat yang berwenang menghukum menjatuhkan hukuman disiplin berdasarkan hasil pemeriksaan.
2. Hukuman disiplin bersifat pembinaan yang dilakukan untuk memperbaiki dan mendidik PNS yang melakukan pelanggaran disiplin, agar yang bersangkutan menyesal dan berusaha tidak mengulangi serta memperbaiki diri pada masa yang akan datang.
3. Sebelum menjatuhkan hukuman disiplin, Pejabat yang Berwenang Menghukum wajib :
 - a. mempelajari dengan teliti hasil pemeriksaan.
 - b. memerhatikan dengan seksama latar belakang atau faktor-faktor yang mendorong seorang PNS melakukan pelanggaran disiplin.
 - c. menilai hal yang memberatkan atau meringankan dalam penjatuhan hukuman disiplin.
 - d. menilai dampak yang ditimbulkan dari pelanggaran disiplin yang dilakukan.

4. Dalam hal terdapat PNS yang melakukan pelanggaran disiplin yang jenisnya sama namun dengan latar belakang atau faktor-faktor yang mendorong serta dampak pelanggaran yang berbeda, Pejabat yang Berwenang Menghukum dapat menjatuhkan jenis hukuman disiplin yang berbeda.
5. Dalam hal tidak terdapat Pejabat yang Berwenang Menghukum karena pejabatnya lowong, kewenangan menjatuhkan Hukuman Disiplin menjadi kewenangan pejabat yang lebih tinggi.
6. Setiap Penjatuhan Hukuman Disiplin harus ditetapkan dengan keputusan Pejabat yang Berwenang Menghukum.

PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN BAGI PNS YANG MENDUDUKI JABATAN FUNGSIONAL

PNS yang menduduki Jabatan Fungsional yang melakukan pelanggaran disiplin berat dan dijatuhi hukuman disiplin berupa penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan, berlaku ketentuan sebagai berikut:

1. penurunan jabatan setingkat lebih rendah dimaknai sebagai penurunan jenjang jabatan setingkat lebih rendah.
2. dalam hal Jabatan Fungsional memiliki jenjang keahlian dan keterampilan, maka penurunan jabatan setingkat lebih rendah bagi PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Ahli Pertama dimaknai sebagai penurunan jabatan menjadi Jabatan Fungsional Keterampilan Penyelia.
3. dalam hal suatu Jabatan Fungsional hanya memiliki Kategori Keahlian, maka PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Ahli Pertama yang dijatuhi hukuman disiplin berat berupa penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan dimaknai sebagai penurunan ke dalam Jabatan Pelaksana dengan kelas jabatan setingkat lebih rendah dari jabatan semula.
4. PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Kategori Keterampilan dengan jenjang terendah yang dijatuhi hukuman disiplin berat berupa penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan dimaknai sebagai penurunan ke dalam Jabatan Pelaksana dengan kelas jabatan setingkat lebih rendah dari jabatan semula.

PELANGGARAN DISIPLIN YANG TERINDIKASI PIDANA

Penjatuhan hukuman disiplin bagi pelanggaran disiplin dan perbuatan yang dilakukan terindikasi melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan pidana ditentukan sebagai berikut:

1. PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dan perbuatan yang dilakukan terindikasi tindak pidana, tetap dapat dilakukan pemanggilan, pemeriksaan, dan penjatuhan hukuman disiplin. Dengan demikian, apabila seorang PNS diduga telah melakukan pelanggaran disiplin yang dilakukan terindikasi tindak pidana dan dilakukan penahanan sehingga yang bersangkutan diberhentikan sementara dari jabatannya. Dalam hal demikian, meskipun yang bersangkutan telah diperiksa oleh pihak yang berwajib atas dugaan tindak pidana yang dilakukan dan diberhentikan sementara maka atasan langsung yang bersangkutan wajib melakukan pemeriksaan. Apabila dalam pemeriksaan tersebut yang bersangkutan terbukti melakukan pelanggaran disiplin, maka yang bersangkutan dijatuhi hukuman disiplin, tanpa menunggu putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
2. Dalam hal PNS yang terindikasi melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan pidana yang mengakibatkan pemberhentian tidak dengan hormat menurut peraturan perundang-undangan, maka proses penjatuhan hukuman disiplin menunggu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

PERTIMBANGAN DALAM MENENTUKAN JENIS HUKUMAN DISIPLIN

1. Dalam menentukan jenis Hukuman Disiplin, PyBM harus mempertimbangkan kesesuaian jenis pelanggaran dengan hukuman disiplin dan dampak dari pelanggaran disiplin.
2. Dalam hal PNS yang berdasarkan hasil pemeriksaan ternyata melakukan beberapa pelanggaran disiplin, maka kepada PNS yang bersangkutan hanya dapat dijatuhi 1 jenis hukuman disiplin yang terberat setelah mempertimbangkan pelanggaran yang dilakukan.
3. PNS yang pernah dijatuhi Hukuman Disiplin, kemudian melakukan pelanggaran disiplin yang sifatnya sama, kepadanya dijatuhi hukuman disiplin yang lebih berat dari hukuman disiplin terakhir yang pernah dijatuhkan kepadanya.
4. Ketentuan penjatuhan hukuman disiplin kepada PNS yang berupa **penurunan jabatan setingkat lebih rendah berlaku selama 12 bulan dan pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan Pelaksana berlaku selama 12 bulan :**
 - a. berlaku selama 12 bulan
 - b. mempertimbangkan formasi jabatan dan kesesuaian kompetensi yang bersangkutan dengan persyaratan jabatan yang ditentukan
 - c. wajib ditindaklanjuti oleh PPK dengan menetapkan keputusan pengangkatan dalam jabatan.
 - d. diberikan tunjangan jabatan sesuai dengan jabatan baru yang didudukinya.
 - e. tidak serta merta kembali kepada jabatan yang semula didudukinya.
 - f. mekanisme untuk duduk kembali ke jabatan yang semula, setingkat, atau jabatan lain dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - g. PNS yang telah selesai menjalani hukuman disiplin berupa penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan, kemudian diangkat dalam jabatan semula, setingkat, atau jabatan lain wajib dilantik dan diambil sumpah/janjinya.

PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN BERAT BAGI PELAKSANA

Penjatuhan hukuman disiplin berat bagi Pelaksana berupa penurunan jabatan setingkat lebih rendah berlaku selama 12 bulan dan pembebasan dari jabatannya menjadi Jabatan Pelaksana selama 12 bulan ditentukan sebagai berikut :

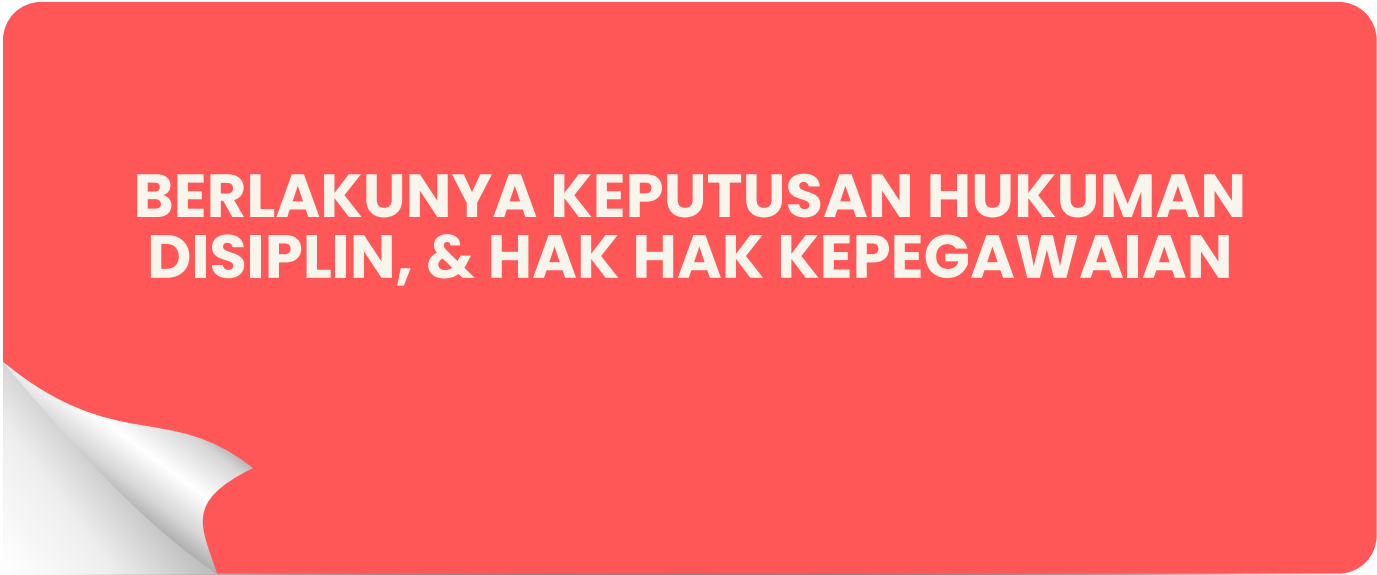
1. Hukuman disiplin yang berupa penurunan jabatan setingkat lebih rendah berlaku selama 12 bulan bagi PNS yang menduduki Jabatan Pelaksana merupakan penurunan kelas jabatan setingkat lebih rendah dari kelas jabatan yang didudukinya.
2. Hukuman disiplin yang berupa pembebasan dari jabatannya menjadi Jabatan Pelaksana selama 12 bulan bagi PNS yang menduduki Jabatan Pelaksana merupakan penurunan kelas jabatan ke dalam kelas jabatan terendah yang terdapat pada Instansi tempat yang bersangkutan bekerja.

PENYAMPAIAN KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN

1. Penyampaian keputusan hukuman disiplin dilakukan oleh Pejabat yang Berwenang Menghukum atau pejabat lain yang ditunjuk dengan memanggil secara tertulis PNS yang dijatuhi hukuman disiplin untuk hadir menerima keputusan hukuman disiplin.
2. Keputusan hukuman disiplin disampaikan **secara tertutup** oleh Pejabat yang Berwenang Menghukum atau pejabat lain yang ditunjuk kepada PNS yang bersangkutan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat lain yang terkait. **Penyampaian secara tertutup** merupakan penyampaian keputusan hukuman disiplin yang hanya diketahui oleh PNS yang dijatuhi hukuman disiplin dan pejabat yang menyampaikan, serta pejabat lain yang terkait.
3. Penyampaian keputusan hukuman disiplin dilakukan paling lambat 14 hari kerja sejak keputusan hukuman disiplin ditetapkan.
4. Dalam hal PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tidak hadir pada saat penyampaian keputusan hukuman disiplin, keputusan hukuman disiplin dikirim kepada yang bersangkutan.
5. Pengiriman keputusan hukuman disiplin dilakukan paling lambat 3 hari kerja terhitung sejak tanggal penyampaian keputusan hukuman disiplin dilakukan.

UPAYA ADMINISTRATIF

1. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2021 tentang Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara (PP 79/2021) dinyatakan bahwa Upaya Administratif adalah proses penyelesaian sengketa yang ditempuh oleh Pegawai ASN yang tidak puas terhadap Keputusan PPK atau Keputusan Pejabat. Sedangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 jo Peraturan BKN Nomor 6 Tahun 2022 dinyatakan bahwa Upaya Administratif adalah prosedur yang dapat ditempuh oleh PNS yang tidak puas terhadap Hukuman Disiplin yang dijatuhkan kepadanya.
2. PP 79/2021 juga mengatur mengenai organisasi dan tata kerja Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara (BPASN) yang merupakan pengganti Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK).
3. BPASN adalah badan yang berwenang menerima, memeriksa, dan mengambil keputusan atas Banding Administratif.
4. PP 79/2021 dimaksudkan untuk melindungi hak Pegawai ASN dan juga meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan maka diperlukan mekanisme pengaduan bagi Pegawai ASN yang memandang keputusan dan tindakan PPK/Pejabat merugikan dirinya.
5. Mekanisme pengaduan berupa Upaya Administratif terdiri dari Keberatan dan Banding Administratif. Jika dianggap belum selesai, Pegawai ASN bisa mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara.
6. Mengenai Keberatan dan Banding Administratif ditentukan sebagai berikut:
 - a. **Keberatan** adalah upaya administratif yang ditempuh oleh Pegawai ASN yang tidak puas terhadap Keputusan PPK selain sebagai PNS atau selain pemutusan hubungan kerja sebagai PPPK dan Upaya Administratif yang ditempuh oleh Pegawai ASN yang tidak puas terhadap Keputusan Pejabat
 - b. **Banding Administratif** adalah Upaya Administratif yang dapat ditempuh oleh Pegawai ASN yang tidak puas terhadap Keputusan PPK mengenai pemberhentian sebagai PNS atau pemutusan hubungan perjanjian kerja sebagai PPPK.



**BERLAKUNYA KEPUTUSAN HUKUMAN
DISIPLIN, & HAK HAK KEPEGAWAIAN**



BERLAKUNYA HUKUMAN DISIPLIN

1. Keputusan Hukuman Disiplin berlaku pada hari kerja ke-15 sejak keputusan diterima.
2. Dalam hal PNS yang dijatuhi Hukuman Disiplin tidak hadir pada saat penyampaian keputusan Hukuman Disiplin, keputusan Hukuman Disiplin berlaku pada hari kerja ke-15 terhitung sejak tanggal diterimanya keputusan hukuman disiplin yang dikirim ke alamat PNS yang bersangkutan.
3. Keputusan hukuman disiplin yang **diajukan Upaya Administratif**, baik yang berupa Keberatan maupun Banding Administratif, **berlaku sesuai dengan keputusan Upaya Administratifnya**.
4. Upaya Administratif dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Upaya Administratif.
5. Keputusan hukuman disiplin ringan selesai dijalani sejak Keputusan tersebut berlaku.

HAK - HAK KEPEGAWAIAN

1. PNS yang dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri diberikan hak-hak kepegawaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemberhentian dan pensiun PNS.
2. PNS yang dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri tidak diberikan kenaikan pangkat pengabdian.
3. PNS yang untuk kelancaran pemeriksaan dibebaskan sementara dari tugas jabatannya karena diduga melakukan pelanggaran disiplin berat, tetap masuk kerja dan diberikan hak-hak kepegawaiannya meliputi gaji, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, penghasilan lain, dan fasilitas yang diterima sebelum yang bersangkutan dibebaskan sementara dari tugas jabatan.

PENGHENTIAN PEMBAYARAN GAJI

1. Bagi PNS yang tidak masuk kerja dan tidak menaati ketentuan jam kerja tanpa alasan yang sah secara terus menerus selama 10 (sepuluh) hari kerja berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS.
 - b. dihentikan pembayaran gajinya sejak bulan berikutnya.
 - c. tidak perlu menunggu keputusan hukuman disiplin.

PENDOKUMENTASIAN KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN

1. Untuk menjamin terpeliharanya tertib administrasi, pejabat pengelola kepegawaian wajib mendokumentasikan setiap keputusan hukuman disiplin ASN di lingkungannya.
2. Dokumen surat panggilan, berita acara pemeriksaan, dan bahan lain yang menyangkut hukuman disiplin adalah bersifat **rahasia**.
3. Dokumen keputusan hukuman disiplin digunakan sebagai salah satu bahan penilaian dalam pembinaan PNS yang bersangkutan.
4. Pendokumentasian keputusan hukuman disiplin termasuk dokumen pemanggilan, dokumen pemeriksaan, dan dokumen lain yang terkait dengan Pelanggaran Disiplin, diunggah ke dalam sistem yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara dalam hal ini yaitu Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMAK)
5. Dalam hal PNS pindah instansi, dokumen keputusan hukuman disiplin PNS dikirimkan oleh pimpinan instansi lama kepada pimpinan instansi baru.

KETENTUAN LAIN - LAIN

Dalam hal PNS yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, dan Jabatan Fungsional dijatuhi hukuman disiplin berupa penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan atau pembebasan dari jabatan menjadi Jabatan Pelaksana selama 12 bulan ditentukan sebagai berikut:

- 1.jabatannya dapat diisi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2.dapat dipertimbangkan menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, atau Jabatan Fungsional paling cepat 1 tahun setelah selesai menjalani hukuman disiplin yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3.Dalam hal PNS yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dijatuhi hukuman disiplin berupa penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan menjadi Pejabat Administrator dan berusia lebih dari 58 tahun, maka PNS yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat sebagai PNS dalam Jabatan Administrator.
- 4.Penurunan jabatan dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama menjadi Jabatan Administrator dilakukan tanpa melalui pengangkatan dalam jabatan serta pelantikan dan pengambilan sumpah/janji.
- 5.Dalam hal PNS yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi dijatuhi hukuman disiplin berupa pembebasan jabatan menjadi Jabatan Pelaksana selama 12 bulan dan berusia lebih dari 58 (lima puluh delapan) tahun, maka PNS yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat sebagai PNS dalam Jabatan Pelaksana.
- 6.Dalam hal seorang PNS diusulkan untuk dijatuhi hukuman disiplin berupa penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan atau pembebasan dari jabatan menjadi Jabatan Pelaksana selama 12 (dua belas) bulan, harus memperhatikan ketersediaan jabatan dan kesesuaian kompetensinya.

7. PNS yang sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat tidak dapat dipertimbangkan kenaikan gaji berkala dan kenaikan pangkatnya.
8. PNS yang sedang menjalani hukuman disiplin dan melakukan pelanggaran disiplin, dijatuhi hukuman disiplin.
9. PNS yang sedang menjalani hukuman disiplin, apabila yang bersangkutan kemudian melakukan pelanggaran disiplin dan dijatuhi hukuman disiplin yang lebih berat, maka hukuman disiplin yang dijalani sebelumnya dianggap selesai dan PNS yang bersangkutan hanya menjalani hukuman disiplin yang terakhir dijatuhkan kepadanya.
10. PNS yang sedang menjalani hukuman disiplin, apabila yang bersangkutan kemudian melakukan pelanggaran disiplin dan dijatuhi hukuman disiplin yang lebih ringan, maka PNS yang bersangkutan harus menjalani hukuman disiplin yang pertama kali dijatuhkan sampai dengan selesai dilanjutkan dengan hukuman disiplin yang terakhir dijatuhkan kepadanya.



BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA